



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG
KEBAKARAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa lahan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi serta kebakaran Lahan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa kualitas lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di Daerah terus menurun akibat maraknya eksploitasi dan kebakaran lahan yang berakibat pada kerugian ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebakaran Lahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBAKARAN LAHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.

4. Lingkungan...

4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
7. Kebakaran Lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian.
8. Pembakaran Lahan adalah suatu tindakan membakar lahan secara sengaja sehingga mengakibatkan Kebakaran Lahan.
9. Pemadaman Kebakaran Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar Lahan.
10. Aparat Pemerintah Terdekat adalah pelaksana pemerintahan di tingkat Ketua Rukun tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah, Camat dan Wali Kota.
11. Orang adalah perseorangan atau kelompok masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hokum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
13. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menanggulangi Kebakaran Lahan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan kelestarian Lahan dan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pencegahan kebakaran Lahan;
- b. Penanggulangan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. Partisipasi Masyarakat;
- e. Pendanaan;
- f. Sanksi administratif; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB II
PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan Kebakaran Lahan di Daerah.
- (2) Pencegahan Kebakaran lahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerinthan bidang penanggulangan bencana Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pencegahan Kebakaran Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui:
 - a. Konsolidasi, koordinasi, sinergisitas dan / atau kerjasama antar instansi lintas sektoral, perangkat daerah dan atau seluruh pihak terkait.
 - b. Sosialisasi, penyuluhan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. Melakukan pengawasan, pemantauan dan / atau pembinaan secara terpadu dan konfrehensif.
- (2) Pelaksanaan pencegahan Kebakaran Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Orang
Pasal 7

- (1) Setiap Orang melakukan pencegahan Kebakaran Lahan
- (2) Pelaksana Pencegahan Kebakaran lahan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

Pencegahan Kebakaran Lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Selalu menjaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan Kebakaran Lahan;
- b. Melakukan tindakan pencegahan Kebakaran Lahan; dan
- c. Segera melaporkan kepada Aparta Pemerintah Terdekat dan melakukan upaya pemadaman sesuai kemampuannya jika mengetahui adanya api yang berada dilahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran.

Pasal 9

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. pembuatan parit batas tanah pemilikan;
- c. pembersihan berkala semak belukar pada Lahan yang tidak digunakan; dan
- d. penerapan pembukaan Lahan tanpa bakar

Bagian Ketiga Pemilik Lahan

Pasal 10

- (1) Pemilik Lahan harus menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran
- (2) Pemilik lahan harus mendeteksi, memantau adanya Kebakaran lahan dan apabila terjadi Kebakaran Lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakran dan melaporkan kepada Aparat Pemerintah Terdekat.

Bagian Keempat Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang kegiatannya menimbulkan Kebakaran Lahan harus melakukan upaya pencegahan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan sistem, sarana, dan prasarana berupa:
 - a. standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Lahan;
 - b. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Lahan;
 - c. Peralatan deteksi dini Kebakaran Lahan;
 - d. Alat pencegahan Kebakaran Lahan: dan
 - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran lahan

BAB III PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penanggulangan Kebakaran Lahan di Daerah.
- (2) Penanggulangan Kebakaran Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerinthan bidang penanggulangan bencana.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dalam melakukan penanggulangan Kebakaran Lahan melibatkan :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang :
 1. Kebakaran
 2. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 3. Pertanian dan Perkebunan
 - b. Kepolisian
 - c. Tentara nasional Indonesia; dan/ atau
 - d. Masyarakat.

Pasal 13

Upaya Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) melalui:

- a. Penanggulangan KARHUTLA dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- b. Pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- c. Penanggulangan KARHUTLA dengan sistem zonasi atau kewilayahan dengan memberdayakan masyarakat peduli bencana / api di daerah rawan terjadi bencana KARHUTLA.
- d. Sarana dan prasarana penanggulangan KARHUTLA di siapkan secara efisien dan tepat.
- e. Penerapan penanggulangan bencana dengan kalobarasi Pentahelix.

BAB IV LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya Kebakaran Lahan
- (2) Pelaksanaan Pembakaran Lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dihindari untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan berkaitan dengan Kebakaran Lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk: sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan kepada Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Kebakaran Lahan.
- (3) Sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berkerjasama dengan badan usaha yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan Kebakaran Lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Lahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian dampak lingkungan.

(4) Perangkat Daerah...

- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan Orang, pemilik Lahan, dan Pelaku Usaha dalam rangka antisipasi dan pengendalian Kebakaran Lahan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan penganggulangan Kebakaran Lahan di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok atau nama lain yang sejenis dalam upaya pencegahan dan/atau Pemadaman Kebakaran Lahan

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemilik Lahan yang Lahannya sengaja dibakar, wajib mengganti seluruh biaya pemadaman yang besarnya ditetapkan oleh instansi teknis terkait.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan Pembakaran Lahan dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Pemilik Lahan yang telah sengaja atau tidak sengaja membakar Lahan akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap izin yang telah terbit diatas Lahan yang terbakar.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Kebijakan Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Wali Kota ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Desember 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 51